




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2006**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tebo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum, yang berada di Kabupaten Tebo.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III.....

BAB III
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan oleh Bupati dengan tidak melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tebo disampaikan oleh Bupati kepada setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diajukan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati. dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan Autentik hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
 - d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
 - e. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dibuat dalam rangkap 2.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

(4) Surat.....

- (4) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tebo.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan kepada Partai Politik Kabupaten tebo.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tebo dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 8

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tebo dilakukan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tebo atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
 - b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
 - c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tebo sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tebo.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tebo yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tebo.
- (3) Tembusan Laporan Penggunaan Bantuan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 12

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 Januari 2006

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 13 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


RIDHAM BRISKAP

**LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2005 NOMOR 11**

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN.....

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun
.....Tim Penelitian Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan
Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Walikota.....Nomor.....Tahun Tanggal
telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administrasi bantuan keuangan
Partai Politik Tahun..... Yang diajukan DPP/DPD/DPC.....


Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan,
penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim telah menyatakan
bahwa partai politik.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan
Umum Tahun..... Sebanyak.....x Rp.....=Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |



H. A. MADJID MU'AZ

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN.....

Nomor :

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang
Bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati.....atau pejabat yang ditunjuk.....
.....selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama.**
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.....
.....selanjutnya disebut sebagai **pihak kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan bantuan keuangan
keuangan partai politik tahun.....kepada DPP/DPD/DPC.....sejumlah
Rp.....dan pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari KPPN/Kas
Daerah.....melalui rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas
Daerah..... diterima oleh DPP/DPD/DPC Partai Politik.....yang
bersangkutan.

Pihak Kedua
DPP/DPD/DPC.....
Ketua


(.....)

Bendahara

(.....)

Pihak Pertama
An. Bupati Tebo
Kepala Kantor Kesbang Linmas
Kabupaten Tebo

(.....)

BUPATI TEBO,


H. A. MADJID MU'AZ

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH TEBO

NOMOR : 1 TAHUN 2006

TANGGAL : 9 JANUARI 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....**

Pasal 11 PP Nomor 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik	:	Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP	:	Pelaksanaan Audit :Tgl.....Bln.....Thn.....
Nomor Rekening Bank	:	
Alamat	:	
Jumlah Kursi	:	
Jumlah Dana	: Rp	

Muara Tebo,
Kepada
Yth, Bupati Tebo
Melalui Kepala Kantor Kesbang Linmas
Kabupaten Tebo
di -
.....

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah Uang	Keterangan
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi	Rp.	
2.	Belanja Daya dan Jasa	Rp.	
3.	Lain-lain Pengeluaran	Rp.	

Terbilang : (.....)

BENDAHARA UMUM,

(.....)

Telah diaudit BPK/BPKP/Banwasda Kab.....

(.....)

KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ